



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 475.1/Kep. 253 - Disnakertrans/2022

TENTANG

PENETAPAN PENDUDUK SETEMPAT YANG DIPERLUKAN
SEBAGAI CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN PURWAKARTA
PENEMPATAN LOKASI SALULISU KAWASAN TOBADAK DESA BATU PARIGI
KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan transmigrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu menyelenggarakan transmigrasi dan menetapkan calon transmigran yang berasal dari Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penduduk Setempat Yang Diperlukan Sebagai Calon Transmigran Kabupaten Purwakarta Penempatan Lokasi Salulisu Kawasan Tobadak Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10).

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 475.1/905-Trans/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Calon Transmigran Kabupaten Purwakarta Penempatan Lokasi Salulisu Kawasan Tobadak Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;
2. Berita Acara Hasil Peringkat Kelulusan Nomor 027/904-Trans/III/2020 tanggal 19 Maret 2022 tentang Penetapan Sebagai Calon Transmigran Kabupaten Purwakarta Penempatan Lokasi Salulisu Kawasan Tobadak Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan sebagai Calon Transmigran Kabupaten Purwakarta dan Penempatan Lokasi Salulisu Kawasan Tobadak Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 yang Nama Kepala Keluarga dan anggotanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapat Hak dan Kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 475.1/Kep. 253 -Disnakertrans/ 2022
TANGGAL : 28 April 2022
TENTANG : PENETAPAN PENDUDUK SETEMPAT YANG DIPERLUKAN
SEBAGAI CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN
PURWAKARTA PENEMPATAN LOKASI SALULISU
KAWASAN TOBADAK DESA BATU PARIGI KECAMATAN
TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA KEPALA KELUARGA (KK)	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JUMLAH JIWA	ALAMAT
1	Usman Muslihat	Purwakarta, 06 Juni 1985	5 Jiwa	Gang Kenanga I no. 262 RT. 043/005 Kelurahan nagri Kaler Kec. Purwakarta
2	Nurwanto	Lampung, 07 Mei 1981	8 Jiwa	Kp. Gunung Putri RT. 015/005 Desa Sukajaya Kec. Sukatani

BUPATI PURWAKARTA
RATNA MUSTIKA